



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 112/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tuweya atas nama DARWIA HASAN,SH mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Panitia Pemungutan Suara Desa Teratai di Kecamatan Marisa tanggal 11 Juni 2020;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota:

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 101/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 37/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lemito;

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri atas nama AFRIZAL FAUZI TAROREH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Babalonge di Kecamatan Lemito tanggal 13 Juni 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 396/PL.02-BA/7504/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGGARASI KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;


KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Babalonge di Kecamatan Lemito atas nama AFRIZAL FAUZI TAROREH;
- KETIGA : Menetapkan saudara NELVI MOODIATO,S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wanggarasi;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sukrin Hatlah

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 112/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 44/PP.04.2-

Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MARISA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BOTUBILOTAHU

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SULEMAN MAHARUJU.S.Pd	L	DESA BOTUBILOTAHU
2	AFRIANY DJAFAR	P	DESA BOTUBILOTAHU
3	ROMI RAUF	L	DESA BOTUBILOTAHU

B. DESA BULANGITA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	YAHYA I. GOI	L	DESA BULANGITA
2	SANTO BABUNGA	L	DESA BULANGITA
3	RAMDAN ABADATA	P	DESA BULANGITA

C. DESA MARISA SELATAN

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	TAMRIN S. HANAPI, S.IP	L	DESA MARISA SELATAN
2	GIMAN PAKAYA.S.SOS	L	DESA MARISA SELATAN
3	YULDIAWATI LAWENDATU	P	DESA MARISA SELATAN

D. DESA MARISA UTARA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	AIS SABU	L	DESA MARISA UTARA
2	INDRIYANI SABU	P	DESA MARISA UTARA
3	RAHMAT Y. KIU	L	DESA MARISA UTARA

E. DESA TUWEYA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	EKA YUNITA DAUD	P	DESA TUWEYA
2	ROZALIA PUTU	P	DESA TUWEYA
3	NELVI MOODIATO,S.Pd	P	DESA TUWEYA

F. DESA WONGGARASI TIMUR

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SUHARTO ABDJU	L	DESA WONGGARASI TIMUR
2	WAHYUDIN PAKAYA	L	DESA WONGGARASI TIMUR
3	FITRIYANI LANTOLO	P	DESA WONGGARASI TIMUR

G. DESA YIPILO

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SUMIYATI MOHAMAD	P	DESA YIPILO
2	JASMIN MADU	P	DESA YIPILO
3	ADAM LATIF MA'UN	L	DESA YIPILO

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sukrin Hatlah

